



PUTUSAN
Nomor 434 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dk. Banjarejo Baru, RT 004, RW 002 Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H.A. Dani Sriyanto, S.H.;
2. Lukman Hakim, S.H.;
3. Sebastianus Heriyono, S.H.;
4. Dewi Harastuti, S.H., M. Hum.;
5. Widodo, S.H.;
6. Alfian Guntur Arbiyudha, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat A. *Dani Sriyanto & Partners*, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Nomor B 10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN, tempat kedudukan Jalan Wiroto Nomor 17 A Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : Khaida Indriyani, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- NIP : 19620501 198503 2 002;
- Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan ;
2. Nama : Yohanes Bambang Dwiatmadji, S.SiT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
NIP : 19761012 199703 1 003;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Pekalongan;
3. Nama : Dedy Dwi Ratmanto, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
NIP : 19620430 198203 1 001 ;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Pekalongan;

Semuanya Warna Negara Indonesia, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, memilih beralamat di Jalan Wiroto, Nomor 17 A, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1701/600-33.26/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016;

- II. 1. Nama : **Hj. MARINA**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Pring langu,
Nomor 304/169, RT 03/ RW 03,
Kelurahan Pringlangu, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan;
2. Nama : **ADI OKTAVIANSYAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Pring langu,
Nomor 304, RT 02/ RW 03,
Kelurahan Pringlangu, Kecamatan
Pekalongan Selatan, Kota
Pekalongan;
3. Nama : **AYU APRILIANINGSIH**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Perum Polri Durenan Indah 04,
RT 04/RW 06, Kelurahan
Mangunharjo, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang;
4. Nama : **SEPTIANA MAULIDYA** ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Urip Sumoharjo Nomor
304, RT 11/RW 03, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan;
5. Nama : **RIZAL ROZAKI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan WR. Supratman Gg. 5-B
Umbul Nomor 8 Kelurahan
Panjangwetan, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan;
6. Nama : **SUSI RESTIANA**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : GTA Jalan anggrek III Nomor 10-
C RT 06/RW 04 Kelurahan
Tanjung, Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan;
7. Nama : **SONY ABDILLAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto Gang 4
Nomor 16 Kuripan Kidul,
Kecamatan Pekalongan Selatan
Kota Pekalongan;
8. Nama : **HENRY SYAMSUDAR**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Halaman 3 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Desa Karangjampo RT 04/RW 02
Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan;
9. Nama : **ANDY REZA BASKARA;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Desa Karangjampo, RT 03/RW 01
Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sidem Sri Rahardjo, S.H.;
2. Ade Eva Yuni Winthya, S.H.;
3. Keduanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Sidem Sri Rahardjo, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 7 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan :

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$, semula atas nama Amat kemudian beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Saihu;

B. Tenggang Waktu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencari kepastian hukum, Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, melalui surat Nomor 630/DSP/IV/2016 tanggal 5 April 2016;

Bahwa Tergugat melalui suratnya Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016, telah memberikan jawaban atas surat dari Penggugat tersebut, yang pada intinya menolak Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987, luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Bahwa dengan adanya Surat Tergugat Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016, maka terdapat kepastian hukum bahwa Tergugat telah menolak membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

C. Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah tercatat dalam Petok atau Girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas S.III luas 0,795 ha tercatat atas nama Tasliyah Kasturi (Penggugat), sekarang menjadi tanah Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu berdasarkan Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 025/PPAT/XII/1989, tanggal 21 Desember 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Purnomo;

Sekarang batas-batasnya telah berubah menjadi :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;
- Sebelah Barat : Tembok Perumahan;

Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 53;

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dahulu pemiliknya adalah Ismail Seman sebagaimana diuraikan dalam petok atau girik C Nomor 14, Nomor Persil 49, Kelas S III, luas 0,795 ha atas nama Ismail Seman, terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Purnomo;

Dimana pada Tahun 1962 Ny.Tiah dan Amat (istri dan anak selaku ahli waris Ismail Seman) menjual tanah tersebut kepada Kunawi (orang tua Penggugat) selaku Pembeli, jual beli dilaksanakan di hadapan Rasidin, Kepala Desa Banjarejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1966, tanah petok atau girik C Nomor 14, Nomor Persil 49, Kelas S III, luas 0,795 ha atas nama Ismail Seman, dengan mendasarkan pada jual beli tersebut, telah dilakukan perubahan nama dalam buku C desa, yang semula petok atau girik C Nomor 14 atas nama Ismail Seman, berubah menjadi Petok atau Girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama Tasliyah Kasturi (Penggugat) anak dari Kunawi;
4. Bahwa sejak Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1987 (selama 21 tahun) tanah Petok atau Girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama Penggugat ditempati, dikuasai, digarap, diambil hasilnya oleh Kunawi (orang tua Penggugat), demikian pula pembayaran pajaknya dibayarkan oleh Kunawi. Kemudian sejak Tahun 1987 sampai dengan sekarang ditempati, dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh Pengugat;
5. Bahwa pada Tahun 1987 Kunawi (orang tua Penggugat) ketika hendak membayar Ipeda/PBB atas tanah Petok atau Girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama Tasliyah Kasturi (Penggugat) ke Kantor Desa Banjarejo ditolak oleh Kepala Desa Banjarejo yang pada saat itu dijabat Sdr. Harnoto, dengan alasan tanah tersebut tidak lagi atas nama Penggugat tetapi kembali menjadi atas nama Ismail Seman Pada saat itu Sdr. Harnoto menyampaikan bahwa buku Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama Ismail Seman telah hidup kembali dan buku Petok atau Girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama Tasliyah Kasturi sudah dicoret dan dimatikan, sehingga Penggugat tidak punya lagi hak atas tanah tersebut dan tidak berhak pula untuk membayar Ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Bahwa selanjutnya pada Tahun 1987, Amat selaku ahli waris dari Ismail Seman mengajukan sertifikat kepada Tergugat dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 40 Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Amat yang berasal dari Konversi Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas Desa S III Luas 0,795 ha, atas nama Ismail Seman dari hasil menghidupkan kembali Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas Desa S III Luas 0,795 ha, atas nama Ismail Seman;
7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1989, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 40 atas nama Amat telah beralih kepada Saihu berdasarkan Akta

Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 025/PPAT/XII/1989 tanggal 21 Desember 1989 yang dibuat oleh Camat Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selaku PPAT di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;

8. Bahwa adanya perbuatan pencoretan petok atau girik C dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Ismail Seman yang dilakukan oleh Harnoto bersama-sama Amat jelas merupakan perbuatan melawan hukum/tindak pidana pemalsuan yang merugikan Penggugat, yaitu hilangnya hak atas tanah milik Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai korban atas perbuatan Harnoto dan Amat tersebut melaporkan perbuatan Harnoto dan Amat kepada pihak kepolisian, dan setelah melalui proses persidangan, terbukti perbuatan Harnoto dan Amat adalah merupakan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu berupa merubah petok atau girik C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi menjadi atas nama Ismail Seman kemudian telah mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama Amat dan menjual tanah tersebut kepada Saihu, sebagaimana Putusan Pengadilan Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl. yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Para Terdakwa: I.Harnoto bin Wihardjo dan II. Amat bin Seman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu;
 2. Menghukum mereka terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan bahwa tindak pidana itu tidak usah dijalani, kecuali mereka terdakwa-terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
 4. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
 5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
11. Bahwa berdasarkan pada Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut jelas terbukti bahwa dalam perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987

Halaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 1987 ± Luas 8.345m² atas nama Saihu adalah dengan cara memalsukan dan menggunakan surat palsu, sehingga secara hukum sertifikat tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

12. Bahwa pada Tahun 2010, Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara Nomor 05/Pdt.G/2010 dan telah diputus pada tanggal 16 Nopember 2010 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 28/Pdt.G./2011/PT.Smg dan telah diputus pada tanggal 5 Mei 2011 dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak;
13. Bahwa pada Tahun 2011, Saihu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang diputus Verstek, selanjutnya Penggugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet*) Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara Nomor 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/2013, dengan amar putusan Saihu adalah pemilik sah atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas ± 8.345 m² atas nama Saihu;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka ada dua putusan pengadilan yang bertentangan, yaitu :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Perkara Pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl. yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti adanya tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu berupa merubah petuk atau girik C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi menjadi atas nama Ismail Seman kemudian telah mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama Amat dan menjual tanah tersebut kepada Saihu, dengan terdakwa Sdr.Harnoto bin Winardjo dan Sdr. Amat bin Seman Dimana dalam putusan pidana tersebut dinyatakan pemilik sah atas tanah objek eksekusi adalah Tasliyah alias Tasliyah Kasturi (Penggugat);
Bahwa mendasarkan putusan pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, membuktikan bahwa pembuatan sertifikat semula atas nama Amat dan beralih menjadi

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saihu jelas mengandung cacat hukum dan menjadikan sertifikat batal demi hukum. Demikian pula jual beli atas tanah objek eksekusi dimana antara Amat dengan Saihu adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena yang menjadi objek jual beli adalah tidak sah;

- b. Putusan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G.V /2011 /PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi Nomor 1340K/2013, yang menyatakan Saihu adalah pemilik sah atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$;
15. Bahwa Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan yang mengandung kebenaran materiil, yang harus ditaati dan dilaksanakan, maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999;
- “Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- dimana pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 40 Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 atas nama Saihu berdasarkan Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl. yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah mengakui Cacat Hukum seharusnya dibatalkan oleh Tergugat, sehingga tidak dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.G/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi Nomor 1340K/2013 yang menjadikan Putusan perkara tersebut merugikan kepentingan Penggugat yaitu dengan adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 05/Pdt.Eks.G/2016/PN.Pkl tanggal 10 Februari 2016, yang mana Penggugat telah mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 Februari 2016 Nomor Perkara 12/Pdt.G.PLW/2016/PN.Pkl;

17. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat tertanggal 5 April 2016 perihal pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu dan menolak penerbitan Sertipikat atas nama Penggugat atas tanah Petok atau girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama Tasliyah Kasturi (Penggugat), sebagaimana surat Tergugat Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999:

“Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Amat dan sekarang menjadi atas nama Saihu adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:



Pasal 53;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

yaitu :

- Penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 40 Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 12 Juli 1987 dari hasil penghidupan kembali Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama Ismail Seman dan mematikan atau mencoret Petok atau Girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama Tasliyah Kasturi. Penghidupan kembali Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama Ismail Seman adalah tidak ada dasar hukumnya, karena sudah selama 21 Tahun Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama Ismail Seman telah dicoret dan berganti nama menjadi atas nama Penggugat atas dasar jual beli. Dan ternyata terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti perolehan sertifikat Hak Milik Nomor 40 dengan cara memalsukan surat Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama Ismail Seman yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 40;
- Penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 40 terdapat kesalahan batas-batas tanah, dimana dalam sertifikat tertulis batas-batas Tanah sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu adalah:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Saluran air;



Padahal batas-batas tanah yang benar adalah sesuai dengan kondisi tanah adalah :

Dahulu batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Purnomo;

Sekarang batas-batasnya telah berubah menjadi :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;
- Sebelah Barat : Tembok Perumahan;

- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Amat dan sekarang menjadi atas nama Saihu yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 1 angka 9;

(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 19. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, yaitu sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara karena :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap objek gugatan harus dinyatakan batal/tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$, semula atas nama Amat beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Saihu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$, semula atas nama Amat beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Saihu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Kompetensi *Absolute* :
 - Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menjadi atas nama Saihu berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sedangkan Penggugat mendalilkan perolehan tanahnya berdasarkan kutipan Letter C Desa Nomor 481 Desa Banjarejo. Oleh karena itu alas hak kepemilikan tersebut harus dibuktikan lebih dulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Objek gugatan adalah bukan merupakan objek TUN karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berdasarkan perbuatan hukum perdata yang telah diproses dengan peraturan perundang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 30 Juni 2015, Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl, dalam perkara antara :

Taslyah alias Tasliyah Kasturi sebagai Penggugat;

Melawan;

Harnoto, dkk sebagai Para Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili;

1. Menolak Eksepsi perihal kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Tentang Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa menurut Tergugat dasar dan alasan Penggugat tentang tenggang waktu yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar dikarenakan:

- a. Pada tanggal 20 Maret 1989 diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang berasal dari Warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 25 Mei 1987, Nomor 01/Ds/V/1987 yang dibuat oleh Kepala Desa Banjarejo "Harnoto" dan diketahui oleh Camat Karanganyar "Soerochmatoen, BA" dari Haji Ismail Seman selaku pemilik tanah hak Yasan C. 14 Persil Nomor 49 S.III. sekaligus Pewaris, kepada Amat selaku Ahli Waris;
- b. Pada Tahun 1990 tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo beralih haknya melalui Jual Beli menurut Akta Jual Beli, tanggal 21-12-1989, Nomor 025/PPAT/XII/1989 yang dibuat di hadapan Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karanganyar "Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soesilo, BA". Ijin Pemindahan Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, tanggal 19-7-1990, Nomor 410/18/IPH/VII/1990 dari Amat selaku Penjual kepada Saihu selaku Pembeli;
- c. Pada Tahun 2010 diajukan blokir berdasarkan Surat dari Soegeng Ari Soebagyo, S.H. dan R. Sunu Yulimawan, S.H., tanggal 20-1-2010 Nomor 01/AKH-SAS/I/2010 yang isinya bahwa bidang tanah ini digugat sesuai Surat Gugatan pada Pengadilan di Pekalongan dengan Nomor perkara Nomor 05/PDT.G/2010/PN.PKL, tanggal 29-1-2010;
- d. Pada Tahun 2011 didaftarkan Catatan Blokir berdasarkan Surat Permohonan Pemblokiran dari Yudhi Suprihanto, S.H. selaku Kuasa dari Watriah, dkk. Nomor 032/YS.Adv.Ak/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011 (diperkuat dengan Putusan Perdata PN. Pekalongan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Pkl, tanggal 16 Nov. 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 28/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 5 Mei 2011);
- e. Pada Tahun 2015 Tasliyah alias Tasliyah Kasturi melalui kuasa hukumnya Ponxi Yoga Wiguna, S.H., M.Kn. dan Riduan Sihombing, S.H., mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor register perkara perdata Nomor 21/PDT.G/2015/PN.PKL terdaftar tanggal 10-03-2015 melawan Harnoto, dkk (Tergugat I sd. Tergugat IX) dengan Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Pekalongan sebagai Tergugat VIII;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 September 2015 Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl dalam perkara perdata antara :
- Tasliyah alias Tasliyah Kasturi sebagai Penggugat;
Melawan;
Harnoto, dkk sebagai Para Tergugat;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengadili;
Dalam Konvensi ;
Dalam Eksepsi :
Menolak Eksepsi Tergugat I,II,IV,V,VI,VII dan VIII untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara :
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
Dalam Rekonvensi :
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Halaman 16 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.931.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 6 Oktober 2015, telah diajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Tasliyah alias Tasliyah Kasturi semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 29 September 2015 Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl dalam perkara perdata antara :
Tasliyah alias Tasliyah Kasturi sebagai Penggugat;
Melawan;
Harnoto, dkk sebagai Para Tergugat;
- h. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Februari 2016 Nomor 556/Pdt/2015/PT.Smg. dalam Perkara antara :
Tasliyah alias Tasliyah Kasturi sebagai Penggugat;
Melawan;
Harnoto, dkk sebagai Para Tergugat;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Mengadili;
 - Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl, tanggal 29 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- i. Pada tanggal 14 April 2016 Pengadilan Negeri Pekalongan menyampaikan Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan) Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl *Juncto* Nomor 556/Pdt/2015/PT.Smg. yang berisi pemberitahuan bahwa tanggal 30 Maret 2016 telah diajukan Permohonan Kasasi pada Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Tasliyah alias Tasliyah Kasturi atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Februari 2016 Nomor 556/Pdt/2015/PT.Smg dalam Perkara antara :
Tasliyah alias Tasliyah Kasturi sebagai Pembanding;
Melawan;
Harnoto, dkk sebagai Para Terbanding;

Halaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- j. Pada tanggal 14 April 2016 Pengadilan Negeri Pekalongan menyampaikan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan) Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl *Juncto* Nomor 556/Pdt/2015/PT.Smg. yang berisi pemberitahuan bahwa Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 April 2016 telah diajukan Permohonan Kasasi pada Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Tasliyah alias Tasliyah Kasturi sehubungan dengan Permohonan Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Februari 2016 Nomor 556/Pdt/2015/PT.Smg dalam Perkara antara :
- Tasliyah alias Tasliyah Kasturi sebagai Pembanding;
Melawan;
Harnoto, dkk sebagai Para Terbanding;
- k. Pada tanggal 25 April 2016 Pengadilan Negeri Pekalongan menyampaikan Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Kepada Termohon VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan) Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl *Juncto* Nomor 556/Pdt/2015/PT.Smg. yang berisi pemberitahuan bahwa tanggal 15 April 2016 telah diajukan Permohonan Pencabutan Kasasi pada Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Tasliyah alias Tasliyah Kasturi atas Permohonan Kasasi pada tanggal 30 Maret 2016, dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Februari 2016 Nomor 556/Pdt/2015/PT.Smg. dalam Perkara antara :
- Tasliyah alias Tasliyah Kasturi sebagai Pembanding;
Melawan;
Harnoto, dkk sebagai Para Terbanding;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Penggugat melebihi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;
- Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan objek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan objek sengketa. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Gugatan *Obscur Libel* (Kabur);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sangat mengada-ada dan kabur karena tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat yang merugikan kepentingan Penggugat, yaitu tentang Penerbitan objek gugatan dan Pembuatan Surat Tanggapan Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat terlalu memaksakan diri dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat;

Karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

6. *Persona Standi in Judicio*;

Bahwa Penggugat bukan orang/pihak yang berhak, sehingga orang/pihak tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 berbunyi : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas". Maka sudah sepatutnyalah bila Gugatan Penggugat tersebut ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Posita tidak sesuai dengan *Petitum*;

Bahwa yang menjadi objek gugatan sebagaimana ditulis Penggugat pada Gugatan halaman 1 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo sedangkan tenggang waktu yang ditulis Penggugat pada gugatan halaman 2 yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah Surat Tergugat Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang menurut Penggugat merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan terdapat Kepastian hukum, padahal pada *Petitum* disebutkan yang dimohon diputus oleh Majelis Hakim adalah batal/tidak sah/mencabut sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo dan



bukannya Surat Tergugat Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang dianggap Penggugat sebagai Surat Keputusan tersebut. Oleh karena antara *Posita* dan *Petitur* Penggugat dalam gugatan tidak sesuai bahkan bertentangan, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dalam perkara ini yang objek gugatannya pembatalan/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo; Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ M}^2$ atas – nama Saihu yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 1989 telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, Penggugat telah mengetahui diterbitkan dan diumumkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo oleh Tergugat sejak bulan Maret 1989 karena yang bersangkutan bertindak sebagai pihak yang berperkara di dalam beberapa perkara perdata maupun di dalam perkara pidana, sebagai berikut :
 - a. Penggugat sebagai Penggugat juga dalam perdata di Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam putusannya tertanggal tanggal 16 Nopember 2010 Nomor 05/Pdt.G/2010 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Mei 2011 Nomor 28/Pdt.G/2011/PT Smg;
 - b. Penggugat juga sebagai pelapor dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN Pkl;
 - c. Penggugat sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Pekalongan atas putusannya Nomor 53/Pdt.G.V/2011/PN Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.Smg *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340.K/2013;
 - d. Sekarang sebagai Pelawan dalam Gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Pkl yang perkaranya masih dalam persidangan;



3. Bahwa, gugatan dalam perkara ini *obscur libele* (kabur) karena Penggugat sebenarnya hanya mencari kepastian hukum dengan suratnya tanggal 5 April 2016 Nomor 630/DSP/IV/2016 mengajukan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo tanggal 20 Maret 1989; Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ M}^2$ atas nama Saihu terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ditujukan kepada Tergugat dengan suratnya tanggal 8 April 2016 Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 Tergugat menolak permohonan Penggugat tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena itu maka permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 40 tersebut ditujukan kepada Tergugat adalah salah sasaran karena Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk membatalkannya dan karena surat permohonan Penggugat tersebut mempunyai pengertian ganda yaitu disatu pihak mencari kepastian hukum namun di pihak lain meminta pembatalan sertipikat kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah;

Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka agar gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 030/G/2016/PTUN.SMG, tanggal 27 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp396.500,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 41/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada Tanggal 5 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 030/G/2016/PTUN.SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 4 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juli 2017 untuk Para Termohon Kasasi II dan tanggal 1 Agustus 2017 oleh Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Jangka Waktu Pengajuan Kasasi Dan Memori Kasasi
 1. Bahwa Pemohon Kasasi menerima Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 41/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 25 April 2017 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Juni 2017;
 2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 030/G/2016/PTUN.SMG tanggal 19 Juni 2017;
 3. Bahwa guna menguatkan permohonan kasasi, Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 mengajukan Memori Kasasi ini;



4. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dan penyerahan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi patut untuk diterima.

II. Tentang Alasan-Alasan Permohonan Kasasi

A. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Yang Keliru Dalam Menerapkan Hukum Atau Peraturan

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam tingkat kasasi adalah memeriksa perkara yang telah diputus oleh pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, tentang :
 - a. Apakah *judex facti* dalam putusannya tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
 - b. Apakah *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Atau apakah *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan
2. Bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 41/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 25 April 2017 yang amarnya sebagaimana di atas, ternyata pengadilan *judex facti* telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 41/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 25 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 030/G/2016/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2016, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

“ Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 030/G/2016/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2016 tersebut haruslah dikuatkan”;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- angka 8 (Putusan PTUN Semarang halaman 102).

“ Bahwa dengan ada terdapat disparitas Putusan Pengadilan (pertentangan putusan pengadilan) terhadap lokasi tanah yang sama dan satu sama lainnya saling saling berhubungan yakni antara Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990 /PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.GV/2011/PN PKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan berpedoman pada asas *res judicata pro veritate habetur* yang artinya Putusan Hakim dianggap benar sampai dibatalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, maka Pengadilan Tata Usaha Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dan menilai adanya disparitas putusan pengadilan antara Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.GV/ 2011/PN PKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014

Halaman 24 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- angka 9 (Putusan PTUN Semarang halaman 113)

“ Bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur :

- Bab III kekuasaan Mahkamah Agung : Pasal 28:

Ayat (1) “Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : huruf c permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

- Bab III kekuasaan Mahkamah Agung Bagian keempat: Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap : Paragraf 1 : Umum:

Pasal 66 :

Ayat (1) “Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali:

Ayat (2) “Peninjauan Kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”

Pasal 67 :”Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkaranya diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;



4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;
 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
- angka 10 (Putusan PTUN Semarang Halaman 104)
 - “ Bahwa berpedoman pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung seperti dipaparkan di atas, oleh karena disparitas putusan pengadilan antara Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.GV/2011/PN PKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang ada tersedia adalah Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali;
 - “ Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim menilai sepanjang belum ada terdapatnya Putusan Peninjauan Kembali mengenai disparitas putusan pengadilan antara Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.GV/2011/PN PKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat dinilai belum memenuhi unsur kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara”;

- Pertimbangan Majelis Hakim (Putusan PTUN Semarang Halaman 110)

“Menimbang oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya objek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan) maka tanpa perlu lagi memepertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebuhnya cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat”;

“Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya objek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan) maka terhadap materi dalam pokok perkara Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima”;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana diuraikan angka 4 di atas adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :

- 5.1. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Mengabulkan Eksepsi Tergugat angka 3 (Tiga).

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017



- a. Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat dalam hal Eksepsi disebutkan:
angka 3: Tentang Tenggang Waktu Gugatan (*vide* Putusan PTUN Semarang Nomor 030/G/2016/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2016 Halaman 23).
angka 4: Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan (*vide* Putusan PTUN Semarang Nomor 030/G/2016/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2016 Halaman 28;
 - b. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang menerima eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya objek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan) adalah pertimbangan hukum yang salah atau keliru, karena eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) adalah eksepsi tentang tenggang waktu, bukan eksepsi tentang kepentingan penggugat dirugikan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex facti*;
 - c. Bahwa oleh karena Majelis Hakim *judex facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut di atas, mengakibatkan putusan yang dijatuhkan *judex facti* yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima adalah putusan yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum sehingga patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *judex juris*;
- 5.2. Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menafsirkan Tentang Unsur Kepentingan Penggugat Dirugikan
- a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan berpedoman pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung seperti dipaparkan di atas, oleh karena disparitas putusan pengadilan antara Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.GV/2011/PN PKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang ada tersedia adalah Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali. Penggugat dinilai belum memenuhi unsur kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru, karena *judex facti* telah salah dalam menafsirkan unsur kepentingan Penggugat dirugikan, dimana *judex facti* memaknai belum adanya kepentingan kepentingan penggugat yang dirugikan hanya sebatas belum adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap disparitas putusan pengadilan antara Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.GV/2011/PN PKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka belum ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa Unsur Kepentingan Penggugat Dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Kepentingan Penggugat Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam perkara *a quo* Kepentingan Penggugat Dirugikan sejak Tergugat berdasarkan Surat Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 menolak Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu dan Penerbitan Sertipikat Hak atas nama Penggugat;
- d. Bahwa kepentingan Penggugat dirugikan yaitu Penggugat tidak dapat mengurus penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* atas nama Penggugat padahal secara yuridis ada alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atas nama Saihu, karena ada cacat hukum dalam penerbitan sertipikat yaitu adanya tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu berupa

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah petuk atau girik C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi menjadi atas nama Ismail Seman kemudian menjadi dasar permohonan sertifikat tanah atas nama Amat yang kemudian dijual kepada H. Saikhu sebagaimana objek sengketa. Hal ini berdasarkan bukti P-5 yaitu putusan pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap;

B. Tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Yang Mengabaikan Fakta-Fakta Di Persidangan

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$, semula atas nama Amat beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Saihu, yang diajukan oleh Penggugat cukup alasan untuk dijadikan dasar bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan pembatalan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

a. Tentang Penerbitan Hak Atas Tanah Objek Sengketa

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan atas objek sengketa terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa semula adalah milik Ismail Seman tercatat dalam petok atau girik C Desa Banjarejo Nomor 14, Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0,795 ha atas nama Ismail Seman;
- Bahwa kemudian Ny.Tiah dan Amat Seman (istri dan anak selaku ahli waris Ismail Seman) menjual tanah tersebut kepada Kunawi (orangtua Penggugat) selaku Pembeli, jual beli dilaksanakan dihadapan Rasidin, Kepala Desa Banjarejo (*Vide* Bukti P-5 Hal:13 Keterangan Saksi Rasidin dalam perkara pidana);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1966 telah beralih hak kepemilikannya kepada Tasliyah Kasturi (Penggugat) dengan



dibuktikan adanya pencoretan Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0,795 ha atas nama Ismail Seman ke petok atau girik C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi (tertulis ejaan lama Taslijah B. Kasturi) terdapat catatan tanggal 25/8/66 dengan keterangan di (dijual) ke Nomor 481. Dan dalam petok atau girik C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi (tertulis ejaan lama Taslijah B. Kasturi), terdapat data tanah Nomor Persil 49, Kelas SIII, Luas 0,795 ha, dimana ada keterangan bl dr (beli dari) Nomor 14_ (Vide Bukti P-3: Petok atau Girik C Nomor 14, Nomor Persil 49, Kelas SIII, luas 0,795 ha an Ismail Seman) dan P-4: Petok atau Girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas SIII luas 0,795 ha tercatat an Tasliyah Kasturi);

- Bahwa sejak dulu sampai dengan sekarang Penggugat dan Keluarganya yang menempati, menggarap dan menguasai tanah objek gugatan tersebut, sejak Tahun 1966 sampai dengan Tahun 1987 tanah objek gugatan tersebut ditempati, dikuasai, digarap, diambil hasilnya oleh Kunawi (Bapak dari Penggugat), demikian pula pembayaran pajaknya dibayarkan oleh Kunawi. Kemudian sejak Tahun 1987 sampai dengan sekarang ditempati, dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh Penggugat dan Adik Penggugat. Hal ini diperkuat dari kesaksian Saksi Yohanes Rahard *Juncto* dan Saksi Drajat pada Persidangan tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa Bahwa pada Tahun 1987, Kunawi (Bapak Penggugat) ketika hendak membayar Ipeda/PBB atas tanah objek gugatan ke Kantor Desa Banjarejo ditolak oleh Kepala Desa Banjarejo yang pada saat itu dijabat saksi Sdr. Harnoto, dengan alasan tanah tersebut tidak lagi atas nama Penggugat tetapi kembali menjadi atas nama Ismail Seman Pada saat itu Sdr. Harnoto menyampaikan bahwa buku Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama Ismail Seman telah hidup kembali dan buku Petok atau Girik C Nomor 481, Persil Nomor 49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama Tasliyah Kasturi sudah dicoret dan dimatikan, sehingga Penggugat tidak punya lagi hak atas tanah tersebut dan tidak berhak pula untuk membayar Ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun yang sama yaitu 1987, Amat selaku ahli waris dari Ismail Seman mengajukan sertipikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 40 Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 12 Juli 1987 Luas 8.345 m² atas nama Amat yang berasal dari Konversi Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas Desa S III Luas 0,795 ha, atas nama Ismail Seman dari hasil menghidupkan kembali Petok atau Girik C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas Desa S III Luas 0,795 ha, atas nama Ismail Seman yang dibantu oleh Harnoto Bin Wihar *Juncto* yang merupakan Kepala desa Bandar *Juncto* pada waktu itu;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 1989, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 40 atas nama Amat telah beralih kepada SAIHU berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 025/PPAT/XII/1989 tanggal 21 Desember 1989 yang dibuat oleh Camat Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selaku PPAT di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan (*Vide* Bukti T-4,T-5,T-6 dan Bukti TII-I.1.);
- Bahwa atas pencoretan Nomor Persil 49, Kelas SIII, Luas 0,795 ha, dari C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi ke C Nomor 14 tanggal 7 Januari 1987, dengan menggunakan kode yang tidak lazim, yaitu Bs. Seperti diketahui bahwa peralihan hak terjadi dalam buku C Desa adalah karena jual beli (kode dj bl), warisan (kode wr atau wrs atau hibah (kode hbh), dan tidak dikenal kode Bs. Sehingga pencoretan Nomor Persil 49, Kelas SIII, Luas 0,795ha, dari C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi ke C Nomor 14 Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama Ismail Seman tanggal 7 Januari 1987 dengan tanpa dasar peralihan yang jelas dan kuat adalah tidak sah;
- Bahwa tindakan pencoretan petok atau leter C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0,795ha, ke C Nomor 14 atas nama Ismail Seman yang dilakukan oleh Harnoto bersama-sama Amat Seman merupakan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu berupa merubah petuk atau girik C Nomor 481

Halaman 33 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Tasliyah Kasturi menjadi atas nama Ismail Seman kemudian menjadi dasar permohonan sertifikat tanah atas nama Amat yang kemudian dijual kepada H. Saikhu sebagaimana objek sengketa. Hal ini berdasarkan bukti P-5 yaitu putusan pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl halaman 20-21 dan halaman 24 adalah sebagai berikut :

halaman 20-21:

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I Harnoto bin Wihardjo yaitu merobah petuk atau girik C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi tersebut di atas, telah memenuhi unsur ke (1) Pasal 263 ayat (1) KUHP:

“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak:yakni perubahan pemilik hak atas tanah tersebut dari Tasliyah Kasturi kepada Ismail Seman kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa I telah melaporkan dalam rapat minggon kepada Kantor Ipeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan tentang perubahan itu, telah memenuhi syarat unsur Pasal 263 (1) K.U.H.P.:menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli;

Menimbang bahwa unsur ke-3 Pasal 263(1) atau unsur ke-2 Pasal 263 ayat (2) K.U.H.P. yaitu: dapat menimbulkan kerugian “terpenuhi oleh karena ternyata terdakwa II Amat b Seman telah berhasil mendapat sertifikat atas sawah tersebut, bahkan berhasil menjualnya kepada Syaichu hal mana tentu saja merugikan Tasliyah Kasturi si Pemlik tanah tersebut;

Hal 24 :

MENGADILI

- Menyatakan Para Terdakwa: I. Harnoto bin Wihardjo dan II. Amat bin Seman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu;



- Menghukum mereka terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan bahwa tindak pidana itu tidak usah dijalani, kecuali mereka terdakwa-terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa:surat/foto copi surat-surat:
-1 s/d 13
tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Hal ini pun dibenarkan oleh saksi Tergugat Intervensi, yaitu Saksi Harnoto yang merupakan terdakwa dalam perkara tersebut. (*Vide* Bukti P-5 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 an Terdakwa I Harnoto bin Wihardjo dan Terdakwa II Amat bin Seman);

Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan dari tindakan pencoretan petok atau leter C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi Nomor Persil 49,Kelas S III, Luas 0,795ha, ke C Nomor 14 atas nama Ismail Seman *in casu* petok atau girik C Nomor 14 atas nama Seman Ismail hasil pencoretan dan surat-surat lain yang dijadikan dasar perolehan termasuk Sertipikat hak Milik Nomor 40 atas nama Saikhu adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$, semula atas nama Amat beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Saihu;

analisa Yuridis:

Bahwa berdasarkan Bukti P-5, maka dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal



21 Juli 1987 Luas \pm 8.345m², semula atas nama Amat beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Saihu oleh Tergugat tidak sah karena penerbitannya didasarkan atas pencoretan petok atau leter C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0,795 ha, ke C Nomor 14 atas nama Ismail Seman incasu petok atau girik C Nomor 14 atas nama Seman Ismail, sebagaimana berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 telah dinyatakan sebagai surat palsu;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah menyebutkan:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;”

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah an Saihu sudah tidak sesuai dengan data yuridis karena pencoretan petok atau leter C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0,795 ha, ke C Nomor 14 atas nama Ismail Seman *in casu* petok atau girik C Nomor 14 atas nama Seman Ismail di buku Desa Bandare *Juncto* dinyatakan palsu, sebagaimana berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl. tanggal 27 Februari 1991. Bahwa karena data yuridis tidak sesuai, maka produk Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah an Saihu sudah sepantasnya dinyatakan tidak sah/batal;

- b. Tentang Adanya Putusan Perdata Atas Objek Sengketa
- Bahwa dalam fakta persidangan terdapat fakta-fakta hukum atas Objek Sengketa telah terdapat putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan atas putusan-putusan keperdataan tersebut adalah menyangkut kepemilikan bukan sah tidaknya atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$, semula atas nama Amat beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Saihu;
- Bahwa berkaitan atas Gugatan di Pengadilan TUN adalah berkaitan sah tidaknya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$, semula atas nama Amat beralih pencatatan haknya menjadi atas nama Saihu yang menjadi dasar dari Saihu atas Gugatan Keperdataan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-5 yaitu putusan pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/1990/ PN.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl;

Hal 20-21:

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I Harnoto bin Wihardjo yaitu merobah petuk atau girik C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi tersebut di atas, telah memenuhi unsur ke (1) Pasal 263 ayat (1) KUHP:

“ membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak: yakni perubahan pemilik hak atas tanah tersebut dari Tasliyah Kasturi kepada Ismail Seman kembali:

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa I telah melaporkan dalam rapat minggon kepada Kantor Ipeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan tentang perubahan itu, telah memenuhi syarat unsur Pasal 263(1) KUHP menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli;

Menimbang bahwa unsur ke-3 Pasal 263(1) atau unsur ke-2 Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu: dapat menimbulkan kerugian

Halaman 37 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017



“terpenuhi oleh karena ternyata terdakwa II Amat b Seman telah berhasil mendapat sertifikat atas sawah tersebut, bahkan berhasil menjualnya kepada Syaichu hal mana tentu saja merugikan Tasliyah Kasturi si Pemlik tanah tersebut;

Hal 24:

MENGADILI

- Menyatakan Para Terdakwa: I. Harnoto bin Wihardjo dan II. Amat bin Seman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu;
- Menghukum mereka terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan bahwa tindak pidana itu tidak usah dijalani, kecuali mereka terdakwa-terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa:surat/foto copi surat-surat:

-1 s/d 13

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Bahwa putusan pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 telah berkekuatan hukum tetap, karena mengandung kebenaran materiil yang tidak terbantahkan, sehingga mempunyai nilai pembuktian absolut untuk menjadi dasar menguji syah tidaknya penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 40 atas nama Saihu berasal dari pemalsuan petok atau girik C Nomor 14 atas nama Ismail Seman, Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0,795 ha oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Hal ini berbeda dengan Putusan Perkara Perdata kebenarannya bersifat formil.

analisa Yuridis:

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah,semula an Amat Seman beralih pencatatannya menjadi an Saihu tanggal penerbitan Sertipikat adalah 20 Maret 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan pidana Nomor 36/Pid.B/1990/ PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 telah dinyatakan palsu atas pencoretan petok atau leter C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0,795 ha, ke C Nomor 14 atas nama Ismail Seman incasu petok atau girik C Nomor 14 atas nama Seman Ismail di buku Desa Bandare *Juncto* dinyatakan palsu yang digunakan dasar untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, semula an Amat Seman beralih pencatatannya menjadi an Saihu.

Bahwa atas putusan pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 tidak dapat serta merta membatalkan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, semula an Amat Seman beralih pencatatannya menjadi an Saihu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan/Tergugat.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Bahwa berkaitan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, semula an Amat beralih pencatatannya menjadi an Saihu telah merugikan kepentingan Penggugat karena telah menjadi dasar pembuktian dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G.V /2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/2013, sehingga merugikan kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apalagi dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan Tergugat II Intervensi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 November 2014 atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2014 Nomor 1340 K /Pdt/2013;

Bahwa karena kepentingan Penggugat dirugikan maka pada tanggal 5 April 2016 Penggugat mengajukan Surat Nomor 630/DSP/IV/2016 tanggal 5 April 2016 Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas $\pm 8.345 \text{ m}^2$ atas nama Saihu dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan penolakan oleh Tergugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 Perihal Jawaban Surat Nomor 630/DSP/IV/2016;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 5:

Pasal 25

- (5). Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut, Maka Majelis Hakim ditingkat TUN dengan mendasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Serta Bagian Kedua: kedudukan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang berbunyi:

Halaman 40 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017



Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai Independensi Hukum yang tidak terpengaruh dengan Putusan Perdata, karena domain hukumnya berbeda yaitu untuk memutuskan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah an Saihu yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah, karena tidak sesuai dengan data yuridis dengan alasan pencoretan petok atau leter C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi Nomor Persil 49, Kelas S III, Luas 0,795 ha, ke C Nomor 14 atas nama Ismail Seman incasu petok atau girik C Nomor 14 atas nama Seman Ismail di buku Desa Bandare *Juncto* dinyatakan palsu, sebagaimana berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B /1990/PN.Pkl. tanggal 27 Februari 1991.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 1 angka 14, yang berbunyi:

“Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Dimana pembatalan sertipikat hak atas tanah dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Tentang Batas-Batas Tanah Objek Sengketa

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa batas-batas tanah sebagaimana tercantum dalam putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G /2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/ PT.SMG *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/2013 untuk selanjutnya disebut dalam putusan perdata, ternyata tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat.(*Vide* Bukti P-6, P-7,P-8,P-9,P10,P-11 dan TII-I.2, TII-I.3,TII-I.4, TII-I.5, TII-I.6);



Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat adalah:

Dahulu batas-batasnya adalah :

- o Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- o Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;
- o Sebelah selatan : Tanah milik Markonah;
- o Sebelah Barat : Tanah sawah milik Purnomo;

Sekarang batas-batasnya telah berubah menjadi :

- o Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- o Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;
- o Sebelah selatan : Tanah milik Markonah;
- o Sebelah Barat : Tembok Perumahan (dahulu tanah sawah milik purnomo);

Sedangkan batas-batas tanah Objek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan Perdata adalah :

- sebelah Utara : Jalan Raya Kajen- Karanganyar
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Dengan demikian ada perbedaan batas tanah objek sengketa, antara putusan pengadilan dengan objek sengketa yang sesungguhnya yang ditempati oleh Penggugat, yaitu :

- Batas sebelah Timur, batas sebelah Selatan dan batas Sebelah Barat;

Dimana dalam putusan pengadilan Perdata adalah :

- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Sedangkan objek sengketa sesungguhnya ditempati oleh Penggugat adalah :

- o Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;
(bukan jalan Desa).
- o Sebelah selatan : Tanah milik Markonah;
(bukan saluran air).
- o Sebelah Barat : Tembok Perumahan/dahulu tanah milik Purnomo;(bukan saluran air).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah batas tanah yang senyatanya dikuasai oleh Penggugat yaitu sejak tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat maupun Orang Tua Penggugat yaitu Tahun 1966. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, yaitu saksi Yohanes Rahard *juncto* dan saksi Drajat, dimana keduanya adalah tetangga yang bersebelahan langsung dengan tanah objek sengketa dan saksi paham betul tentang batas-batas tanah objek sengketa.

Bahwa dengan mendasarkan bukti P-11; atas batas tanah sebelah Timur tanah dari objek sengketa bukan berbatasan dengan Jalan Desa melainkan berbatasan dengan Tanah Hak Milik, salah satunya adalah berbatasan dengan tanah Hak Milik Nomor 293/Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Gambar Situasi Nomor GS 21/IV/1988 tanggal 16 Februari 1988, luas 105 m², atas nama Zulkarnain.

Bahwa apabila atas tanah tersebut Batas Sebelah Timur: berbatasan dengan jalan desa, maka tidak mungkin jalan desa menjadi hilang dimiliki oleh perorangan maka itu merupakan tindakan pelanggaran tindak pidana Korupsi, logikanya apabila terdapat jalan desa, maka semakin hari jalan tersebut menjadi berkembang karena merupakan Akses Desa. Demikian juga terhadap batas Saluran Air, maka dengan perkembangan jaman, maka saluran air tersebut pasti jadi saluran irigasi dan tidak mungkin dihilangkan, karena apabila dihilangkan maka pasti terdapat jejak dimana saluran air tersebut dialihkan

Bahwa berdasarkan Bukti P-5 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 an Terdakwa I Harnoto bin Wihard *juncto* dan Terdakwa II Amat bin Seman hal: 18 :

Menimbang bahwa berdasarkan ikhtisar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh gambaran fakta peristiwa dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa objek pemalsuan adalah buku leter c desa atas nama Tasliyah Kasturi, tentang pemilikan sebidang sawah yang terletak di desa Banjarejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan petuk atau giri C

Halaman 43 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 481 persil Nomor 49 S.III seluas 0,795 ha, yang
batas-batasnya ialah:

- . sebelah utara : jalan raya;
- . sebelah selatan : sawah Markonah;
- . sebelah barat : sawah Purnomo;
- . sebelah timur : sawah Sandiyo.

analisa Yuridis:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan diperkuat dengan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat adalah sama dengan yang ada dalam Putusan Pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991, sedangkan batas-batas tanah objek sengketa yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 311/Pdt/2012/PT.SMG *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340K/2013 tidak sesuai dengan data fisik yang terdapat di lapangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah menyebutkan:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan,”

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan produk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dimana data Fisik yang tertuang dalam Sertipikat tersebut berbeda atau tidak sesuai data Fisik di lapangan, telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;



b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa karena data Fisik tidak sesuai, maka produk Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah an Saihu sudah sepantasnya dinyatakan tidak sah/batal;

C. Permohonan

Bahwa sebelum kami sampaikan permohonan, perlu kami sampaikan fakta hukum atas terbitnya Objek Sengketa yang termuat dalam fakta persidangan atas Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari 1991 an Terdakwa I Harnoto bin Wihardjo dan Terdakwa II Amat bin Seman di hal: 18 -20 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ikhtisar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh gambaran fakta peristiwa dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa objek pemalsuan adalah buku leter C Desa atas nama Tasliyah Kasturi, tentang pemilikan sebidang sawah yang terletak di Desa Banjarejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten seluas 0,795ha yang batas-batasnya ialah:
 - sebelah utara : jalan raya;
 - sebelah selatan : sawah Markonah;
 - sebelah barat : sawah Purnomo;
 - sebelah timur : sawah Sandiyo.
- Bahwa sebelum menjadi atas nama Tasliyah Kasturi, sawah tersebut sebelumnya adalah Girik atau Petuk C Nomor 14 atas nama Ismail Seman ayah kandung Terdakwa II Amat b Seman
- Bahwa Tahun 1966 dengan jalan Verifikasi tanah tersebut sudah menjadi atas nama Tasliyah Kasturi;
- Bahwa Terdakwa I Harnoto b Wihardjo sekitar bulan Januari 1987, telah merubah Petuk atau Girik C Nomor 481 atas nama Tasliyah Kasturi. Dengan cara merubah kolom "Tanggalnya dan sebab Perubahan" mencoret Kode 25/8 66 bli dr No 14, dan menambah kode Bs ke Nomor 14 tanggal 7 Januari 1987" (Surat Bukti A), pada petuk C Nomor 14 menambah kode "7/1 87 bs dr Nomor 481 (surat Bukti B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pada bulan Januari 1987 itu juga Terdakwa I Harnoto b Wihardjo telah melaporkan dalam rapat minggon mengenai perubahan dalam Ipeda huruf C kepada Kepala Kantor Ipeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan dengan menambah dalam kolom "Keterangan" sebagai "Salah memasukan" (Bukti C);
- Bahwa perbuatan pencoretan itu dilakukan oleh Terdakwa I Harnoto b Wihardjo atas permintaan Terdakwa II Amat b Seman yang meminta bantuan Kolonel Yahya untuk menekan Terdakwa I Harnoto b Wihardjo agar mau merubah/mencoret buku desa tersebut, demi kepentingannya;
- Bahwa selain itu Terdakwa II Amat b Seman telah membuat laporan tertulis tanggal 4 Desember 1986 kepada Kepala Kantor Ipeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa I Harnoto b Wihardjo selaku Kepala Desa tentang salah buku, yaitu bahwa tanah milik ayahnya (Ismail Seman) yang terletak di Desa Banjarejo Petuk C Nomor 14 Persil 49 SIII, luas 0,795 ha, belum pernah dijual kepada orang lain, minta agar ditinjau kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Amat b Seman telah mengajukan permohonan Sertipikat atas Sawah Leter C Nomor 481 tersebut atas namanya sendiri kepada Kepala Kantir Pertanahan Kabupaten Pekalongan, yang kemudian dengan bantuan Terdakwa I Harnoto b Wihard *Juncto*
- Bahwa akhirnya kemudian sawah dengan Sertipikat atas namanya itu kemudian oleh Amat Seman dijual kepada Saihu seharga Rp.16.500.000,00 yang kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang telah membantu penjualan dan penerbitan Sertipikat sawah itu termasuk para Terdakwa yaitu dengan perincian antara lain:
 - Terdakwa II Amat b Seman : Rp.3.000.000,-
 - Jaksa Hanif,SH : Rp.3.000.000,-
 - (Kolonel) Yahya : Rp.3.000.000,-
 - Karno : Rp.1.000.000,-
 - Pramono : Rp.3.000.000,-
 - Terdakwa I Harnoto b Wihardjo : Rp 700.000,-(Kepala Desa)
Dan lain-lainnya

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 434 K/TUN/2017



Bahwa apabila mencermati fakta persidangan tersebut, terhadap Majelis Hakim di tingkat Perdata dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dan Keadilan telah menutup mata, telinga dan hatinya mengesampingkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan melegalitas Tanah milik orang lemah yang dibeli Kunawi di atasnamakan anaknya Tasliyah Kasturi dijadikan bancakan (bagi-bagi uang) oleh orang-orang yang punya kedudukan (Harnoto selaku Kepala Desa, Kolonel Yahya, Jaksa Hanif, Pramono dll) dengan melakukan tindakan merubah/mencoret petuk atau girik C Desa kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama Amat dan menjual tanah tersebut kepada H.Saihu;

Bahwa perlu diingat Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Pasal 5

- (1). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2). Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3). Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dikeluarkan Penetapan Eksekusinya, Pemohon Kasasi tidak berhak atas tanah pada sertifikat objek sengketa, sehingga tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI** tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



Panitera Pengganti,
ttd
Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.
NIP. : 195409241984031001